
Peran Lembaga Keuangan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Rana Nuriana Gumilar¹, Supri Abu²

^{1,2} Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

E-mail : rananuriana28@gmail.com supriabu@yahoo.com

Article History:

Received: 11 September 2025

Revised: 01 Oktober 2025

Accepted: 06 Oktober 2025

Keyword:

Terorisme, Pendanaan,
Lembaga Keuangan

Abstraks: Tindak pidana terorisme telah mengalami perkembangan seperti dalam hal pola dan strategi serangan maupun eksistensi, hal ini tentunya ditopang dari pendanaan yang terorganisir untuk membiayai berbagai tindakan terorisme tersebut. Kedudukan penting dari dana dalam tindak pidana terorisme menyebabkan penegakan hukum diarahkan bukan hanya bagi tindak pidana terorisme namun juga bagi pendanaan terorisme itu sendiri, sehingga terdapat urgensi untuk membentuk aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Lembaga keuangan berperan penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme dengan berkordinasi dan melaporkan kepada penegak hukum apabila ada transaksi yang mencurigakan yang terindikasi kepada jaringan terorisme. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana regulasi penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan regulasi penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 5 Jo Pasal 6 UU 9/2013 dan UU 1/2023. Dalam Undang-Undang tersebut menjabarkan definisi dan bentuk-bentuk pendanaan terorisme, serta menetapkan sanksi pidana bagi pelaku. Selain itu, regulasi ini juga mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme melalui berbagai instrumen, seperti penanganan transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK dan lembaga keuangan berperan penting dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme dengan menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Dari hasil penelitian untuk perbaikan perlu dibuatkan regulasi hukum yang

baru dalam pendukung pelaksanaan pengaturan tentang pemberantasan pendanaan terorisme sehingga dalam mengungkap tindak pidana pendanaan teroris sebagai dasar bagi penegakan hukum dalam memberantas dan memberikan sanksi hukum kepada pelaku pendanaan tindak pidana terorisme dan perlu ditingkatkan pola koordinasi antar lembaga yang berperan dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme. Terutama pola koordinasi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan dengan penegak hukum dalam hal pelaporan laporan transaksi keuangan mencurigakan, agar penegakan hukum tindak pidana pendanaan terorisme lebih efektif dan berefek jera.

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan kejahatan atau anomali kejahatan yang mempengaruhi dunia saat ini, khususnya Indonesia. Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan juga sebagai extra Ordinary Crime atau kejahatan terhadap kemanusiaan atau Crimes against humanity. Kejahatan teroris ini merupakan ancaman besar bagi kedaulatan semua bangsa karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap peradaban, membahayakan keamanan, perdamaian dunia dan kesejahteraan manusia (Danuri, 2019). Tindakan terorisme merupakan tindakan yang paling mengancam hak asasi manusia, sasaran terorisme bersifat sewenang-wenang atau sewenang-wenang, cenderung mengorbankan orang yang tidak bersalah dan cenderung menimbulkan sinergi negatif. merupakan ancaman dan ancaman bagi keamanan nasional. Potensi kerjasama antara organisasi teroris nasional dan organisasi internasional dan antara organisasi teroris dan kejahatan terorganisir di tingkat nasional dan internasional (Njatrijani, 2019). Terorisme memang merupakan kejahatan internasional dan harus diberantas secara sistematis dan berkelanjutan agar hak asasi manusia banyak orang terlindungi dan terjamin. Pada hakikatnya, aksi Terorisme tidak hanya membahayakan keselamatan masyarakat, tetapi juga memakan banyak korban dan korban jiwa yang signifikan, serta menimbulkan ketakutan dan kepanikan masyarakat hingga merusak perekonomian. Kejahatan teroris selalu menggunakan ancaman yang mengancam jiwa dan tindakan kekerasan tanpa memilih siapa yang menjadi korbannya. Terorisme dalam segala bentuknya adalah kejahatan serius yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keamanan umum orang dan harta benda serta sering ditujukan terhadap negara bangsa atau organisasi militer/pertahanan. Secara umum, pemerintah diarahkan, objek penting dan strategis dan pusat keramaian publik lainnya. Saat ini, terorisme memiliki jaringan global yang luas. Ketakutan hadir dalam kehidupan, diwujudkan sebagai momok, virus ganas dan monster menakutkan yang pernah menciptakan Prahara nasional dan global yang mencakup manifestasi tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat nasional dan sejarah juga sebagai tragedi hak asasi manusia.

Indonesia memiliki undang-undang khusus yang mengatur terorisme pada Tahun 2002, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam mengatasi dan mengantisipasi kejahatan terorisme tersebut, pemerintah telah merespon dengan menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terorisme yaitu dengan membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang. Namun setelah peraturan-peraturan tersebut disahkan dan diterbitkan, rentetan kasus-kasus terorisme terus saja terjadi dan berkembang di Indonesia, mulai dari aksi teror bom, pembunuhan terhadap anggota polisi yang dianggap oleh mereka (teroris) sebagai anshorut thoghut, sampai aksi terorisme di bulan mei tahun 2018, sekiranya ada lima kasus terorisme yang terjadi selama bulan mei tersebut, salah satunya teror di Mako Brimob Jawa Barat yang menewaskan lima anggota polisi dan satu anggota teroris, kemudian Bom yang terjadi di tiga gereja di Surabaya dan kejadian teror yang lainnya (Andario, 2016).

Tindakan terorisme tersebut menjadi sorotan dan seakan membuktikan bahwa penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme belum berhasil di negeri ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang. Menanggulangi dan mencegah terjadinya terorisme, pada prinsipnya tidak dapat terlepas pada persoalan pokoknya yaitu motif apa yang digunakan pelaku sehingga melakukan tindak pidana terorisme, salah satu motif lahir dan berkembangnya terorisme adalah rasa kekecewaan akibat perlakuan tidak adil yang berlangsung lama dan tidak ada harapan untuk perubahan, akan tetapi kasus yang terjadi di Indonesia memiliki motif lain yang mendasari seseorang melakukan kegiatan teror yaitu adanya keyakinan dan fanatisme agama yang negatif, yang pada akhirnya menganggap sebuah pemerintahan atau ajaran agama lain adalah salah (Aji, 2013).

Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah, memiliki kecendrungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi Internasional dan adanya kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun Internasional. Oleh karena itu, terorisme sudah tentu merupakan kejahatan yang bersifat ordinary crime yang perlu diberantas secara berencana dan berkesinambungan, agar hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi (Aloysius Harry Mukti, 2018). Untuk mengantisipasi persoalan tindak pidana terorisme tersebut, Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum dan dengan melihat deskripsi pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Oleh karena itu pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman destruktif baik dari dalam maupun luar negeri (Leatemia, 2019).

Pada awal kemunculannya, terorisme hanya didasarkan pada kehidupan politik sebagai tujuan utama sedangkan saat ini sudah merambah pada sendi-sendi kehidupan yang lain. Dewasa ini, aktivitas terorisme juga telah berdimensi luas dan melampaui batas negara. Tindak pidana terorisme juga telah mengalami perkembangan seperti dalam hal pola dan strategi serangan maupun eksistensi dari kelompok teroris yang mana hal ini tentunya disebabkan atau ditopang dari aspek pendanaan yang terorganisir untuk membiayai berbagai tindakan terorisme tersebut.

Pendanaan terorisme pada umumnya dilakukan bukan hanya untuk menopang dan mendanai aksi terorisme saja seperti pembelian senjata, perjalanan ke beberapa negara untuk perekrutan anggota organisasi teroris dan mendanai aktivitas pelatihan terorisme. Pendanaan terorisme juga dilakukan untuk mendanai aktivitas lain yang terkait dengan aksi terorisme seperti pemberian sumbangan untuk kebutuhan anggota keluarga pelaku teroris, pemeliharaan jaringan teroris, upah, maupun kegiatan propaganda dan radikalisisasi. Dari hal tersebut dapat terlihat perwujudan prinsip *money is the life blood of crime*. Secara umum, prinsip tersebut berarti bahwa uang layaknya darah yang memberi kehidupan dalam tubuh suatu makhluk hidup sehingga kejahatan dapat terus berjalan selama dana tersebut ada, dengan kata lain dari aliran dana yang terus berjalan menyebabkan kejahatan khususnya tindak pidana terorisme akan terus terjadi bahkan mengalami perkembangan (Aloysius Harry Mukti, Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme Dalam Era Digital Keuangan (Fintech), 2018).

Kedudukan penting dari dana dalam tindak pidana terorisme menyebabkan penegakan hukum diarahkan bukan hanya bagi tindak pidana terorisme namun juga bagi pendanaan terorisme itu sendiri, sehingga terdapat urgensi untuk membentuk aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pendanaan terorisme yang diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hal ini juga sebagaimana yang telah disampaikan dalam konsiderans menimbang huruf b UU 99/2013. Negara diseluruh dunia termasuk Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan teknologi informasi dan memasuki era digital yang pesat dalam revolusi industri 4.0. Berbagai bentuk perkembangan ini, tentu membuat setiap individu menjadi tertarik untuk menggunakan perkembangan teknologi yang ada. Salah satu perkembangan teknologi yang diminati untuk digunakan adalah perkembangan teknologi yang terjadi di bidang jasa keuangan, yang lazim disebut sebagai teknologi finansial atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *financial technology*. Kehadiran *financial technology* diharapkan dapat meningkatkan tingkat perekonomian di Indonesia. terdapat 94 hasil analisis terkait 120 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan mengenai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Jumlah tersebut masih relatif besar walaupun sudah cukup menurun dari 2020 yang terdapat 337 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan mengenai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Tren kenaikan penyaluran peminjaman dana pada tekfin dan jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang masih besar tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai peluang keterkaitan dan ancaman baru pendanaan terorisme melalui tekfin, sehingga penting menganalisis mengenai upaya-upaya pencegahan dalam pendanaan terorisme yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan (Perdana, 2016).

Beranjak dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis, dengan judul “Peran Lembaga Keuangan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif) (Subagyo, 2004) . Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang (Mamudji, 2001). Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004).

PEMBAHASAN

Penanganan pencegahan pendanaan terorisme ini kembali dikuatkan melalui pengesahan UU 9/2013, dimana dalam Pasal 1 angka 1 UU 9/2013 disebutkan definisi dari pendanaan terorisme dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU 9/2013, maka dana yang dimaksud adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draft dan surat pengakuan utang. Rumusan delik dari tindak pidana terorisme dalam ketentuan hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam UU 5/2018, tetapi tidak satupun pasal yang menjelaskan kata “isme” sehingga pengertian terorisme masih bernilai abstrak. Kondisi tersebut diatas, tepatlah asumsi yang menyatakan pengertian terorisme tersebut masih dalam perdebatan. Tindak pidana terorisme menjadikan korban yang tidak pandang bulu, tetapi menurut Purwanto, dijelaskan bahwa dibalik aksi teror yang dilakukan pelakunya merupakan bentuk kekerasan politik yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) aspek yakni:

1. Korban adalah yang kebetulan ada di tempat kejadian, pengunjung, tamu hotel, satpam, penjual rokok, tukang parkir, jemaah rumah ibadah, anak-anak, sopir, dan mereka yang sebenarnya terpaksa atau sengaja dikorbankan untuk tujuan sosial atau politik tertentu; dan
2. Terkait pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau publik politik yang dimanipulasi atau diprovokasi untuk aneka tujuan sosial dan politik tertentu.

Secara rasional, tindakan kekerasan bukan tujuan akhir tetapi merupakan cara yang dipandang paling efektif untuk aneka capaian lain yang lebih substansial. Aksi teror, umumnya disertai pernyataan teroris sebagai pihak yang bertanggung jawab berikut tuntutan. Celaknya hal ini tidak muncul dalam berbagai peledakan bom di Indonesia yang jika pelakunya tertangkap memilih bersikap anonim. Salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh instansi-instansi pemerintah Indonesia dalam menangani masalah terorisme adalah belum terciptanya koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah terkait. Selain itu, terorisme tidak akan selesai dengan cara refresif yang berarti terorisme tidak dapat diatasi dengan kekerasan tetapi lebih kepada penyelesaian akar masalah. Tindakan refresif dikenal dengan pro-kontranya, artinya perburuan teroris oleh aparat kepolisian menimbulkan kontroversi karena dinilai melanggar HAM dan kepentingan asing. Hal ini menunjukkan upaya pemberantasan terorisme bukan karena pesanan tertentu tapi demi semata-mata demi keamanan dan kesinambungan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional khususnya di bidang hukum melalui Program Legislasi Nasional telah banyak menerbitkan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan

terorisme, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum; dan
7. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan;
8. Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor KEP-902/A/J.A/12/2004, Nomor Polisi: SKep/924/XII/2004, Nomor 6/91/ KEP.GBI/2004 tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Selain berbagai peraturan perundang-undangan diatas, masih banyak lagi peraturan lain yang berkenaan dengan upaya penanganan terorisme ini. Kebanyakan peraturan tersebut, mengatur tentang lembaga keuangan yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Pendanaan terorisme mutlak untuk diperangi, mengingat dampak yang ditimbulkannya sungguh luar biasa. Kegiatan terorisme tanpa unsur pendanaan akan tumpul, sehingga hukum perbankan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme mutlak diciptakan secara lebih seksama sehingga mampu memberikan inspirasi agar bank berinisiatif melakukan deteksi dini dan Bank Indonesia harus memperkuat unit penyidik perbankan sepanjang ada tindak pidana perbankan. Bank berarti badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, sehingga perkataan perbankan berarti segala sesuatu mengenai bank, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan definisi diatas, terdapat peran yang dilakukan badan usaha tersebut untuk menyerap dana dari dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Istilah kata peran berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Kata peran ini menunjukkan adanya kedudukan bank yang diberikan wewenang oleh negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan untuk menampung, menggunakan serta menyalurkan dana atau uang dari dan kepada masyarakat. Apalagi dalam Pasal 3 UU 10/1998 disebutkan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 4 UU 10/1998 disebutkan bahwa tujuan dari Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank Indonesia dalam menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum mempertimbangkan adanya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang memanfaatkan lembaga keuangan. Dengan demikian diperlukan kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Selanjutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan produk, aktifitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan sarana dan produk perbankan dalam membantu tindak kejahatannya. Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan definisi diatas, terdapat tiga instrumen tindak pidana yang mencakup pendanaan terorisme yakni:

1) Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal. Black's Law Dictionary memberikan batasan tentang pencucian uang sebagai Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced. Pemberlakuan ketentuan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah dilaksanakan di Indonesia sejak lahirnya UU 15/2002 yang di dalamnya belum memuat ketentuan tentang financing of terorisme atau terrorist financing. Terdapat pengkriminalisasian terorisme yang ditunjukkan pada Pasal 2 UU 15/2002 yang menentukan terorisme sebagai tindak pidana asal (predicate crime atau underlying crime) atau yang menjadi harta kekayaan hasil tindak pidana dan merupakan objek pencucian uang. Berdasarkan adanya ketentuan Pasal 2 UU 15/2002 tersebut bertujuan:

- a. Agar Pemerintah Republik Indonesia menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia ikut dalam gerakan anti-terorisme; dan
- b. Untuk mengantisipasi keluarnya Undang-Undang terorisme yang akan mengkriminalisasi terorisme sebagai tindak pidana.
- c. UU 15/2002 tersebut kemudian mengalami pembaharuan, terakhir diubah berdasarkan UU 8/2010. Di dalam UU 8/2010 tersebut telah menambahkan satu pasal baru yakni Pasal 2 Ayat (2) yang mengatur tentang harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan.

2) Tindak pidana terorisme

Berdasarkan Penjelasan Umum UU 5/2018 menyebutkan bahwa Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Kriminalisasi pendanaan terorisme dalam PERPU 1/2002 dinyatakan dalam Pasal 11, bahwa

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. Selain itu, Pasal 13 PERPU 1/2002 terdapat perbuatan yang dikriminalisasi lainnya sebagai pembantuan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, yakni:

- a. Setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan, dimana harta kekayaan disini didefinisikan secara lebih luas, untuk mendukung aksi terorisme yang terkait dengan bahan-bahan nuklir, senjata kimia dan biologis, dan lain-lain;
- b. Setiap orang yang memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, antara lain dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme.

3) Tindak Pidana Perbankan

Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Istilah “tindak pidana di bidang perbankan” dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (crimes through the bank) dan crimes against the bank atau sasaran tindak pidana itu. Sesuai dengan UU10/1998, maka terdapat tiga belas macam tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam empat macam, yakni:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan;
- b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank;
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank; dan
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Berdasarkan keempat bentuk tindak pidana perbankan di atas, bentuk yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau potensi penggunaan pendanaan bagi terorisme adalah bentuk yang terakhir yakni yang berkaitan dengan usaha bank. Tindak pidana ini ditujukan kepada “orang dalam” yakni pihak yang menyelenggarakan perbankan antara lain Komisaris, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank. Kategori tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank di antaranya:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,
- d. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya

atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

- e. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Terkait pengimplementasian peranan perbankan dalam pencegahan pen danaan terorisme ada dua faktor penting yang perlu menjadi fokus perhatian, yaitu:

1. Faktor yuridis

Pentingnya perang melawan pendanaan terorisme tumbuh seiring dengan maraknya aksi-aksi terorisme diseluruh dunia. Meskipun tindakan-tindakan yang untuk mencegah pendanaan terorisme banyak persamaannya dengan yang digunakan untuk pemberantasan pencucian uang namun perlu diingat bahwa pendanaan terorisme dapat pula berasal dari sumber yang halal. Dengan demikian sumber pendanaan terorisme dapat diperoleh secara halal maupun secara tidak halal, sedangkan sumber uang yang terkena pencucian senantiasa merupakan hasil tindak pidana. Dunia internasional dalam menghadapi dampak pendanaan terorisme ini telah meregulasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, Tahun 1999. Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Terhadap Pendanaan Terorisme dan Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi ini pada Tanggal 24 September 2001 dan telah meratifikasinya melalui UU 6/2006. Ratifikasi konvensi tersebut sangat terkait dengan Financial Action Task Force Special Recommendations on Terrorism Financing (FATF), yang ditujukan menghalangi akses bagi para teroris dan pendukungnya untuk masuk ke sistem keuangan internasional. Indonesia sebagai negara yang rawan terhadap ancaman terorisme telah melakukan upaya dalam memenuhi rekomendasi FATF tersebut. Selain meratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, Tahun 1999, terdapat regulasi yang mengatur secara khusus tentang pencegahan pendanaan terorisme ini sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Lebih spesialis, terdapat Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Lahirnya PBI 11/2009 dilatar belakangi keadaan sebagai berikut:

- a. bahwa dengan semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi bank maka risiko pemanfaatan bank dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi;
- b. bahwa peningkatan risiko yang dihadapi bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- c. bahwa penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional;
- d. bahwa ketentuan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang selama ini berlaku, perlu disempurnakan.

Bank sebagai penyedia layanan lalu lintas keuangan memiliki kewajiban untuk menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan terorisme dengan berpedoman kepada PBI 11/2009. Beraneka ragam kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank dalam rangka memenuhi standar menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Di antara kewajiban tersebut, bank harus memiliki kebijakan dan prosedur

tertulis yang paling kurang mencakup: permintaan informasi dan dokumen; Beneficial Owner; verifikasi dokumen; CDD yang lebih sederhana; penutupan hubungan dan penolakan transaksi; ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP; pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga; pengkinian dan pemantauan; Cross Border Correspondent Banking; transfer dana; dan penatausahaan dokumen. Berdasarkan Penjelasan Umum dari UU 8/2010, disebutkan penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence unit) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya. Faktor yuridis sebagai faktor pendukung pelaksanaan dari penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan tindak pidana terorisme yang sangat penting adalah adanya sanksi atas pelanggaran yang dilakukan perbankan, yakni:

- A. Bank diberi sanksi kewajiban membayar:
 - 1) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan apabila terlambat memberikan laporan rencana dan realisasi pengkinian data atau terlambat memberikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - 2) Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan teguran tertulis apabila belum menyampaikan pedoman atau laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam waktu lebih 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian;
 - 3) paling banyak sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila bank tidak melaksanakan komitmen penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia dalam kurun waktu waktu 2 (dua) kali pemeriksaan atau tidak melaksanakan komitmen yang telah dituangkan dalam rencana kegiatan pengkinian data.
- B. Sanksi lain yang terkait dengan 10/1998 dan UU 21/2008, antara lain berupa: teguran tertulis; penurunan tingkat kesehatan Bank; pembekuan kegiatan usaha tertentu; pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; dan/atau pemberhentian pengurus Bank. Berdasarkan UU 9/2013 yang mengatur tentang kewenangan untuk mengawasi lembaga penyedia jasa keuangan yang sangat rentan terhadap kejahatan pendanaan terorisme. Pengawasan terhadap lembaga penyedia jasa keuangan harus menjadi perhatian serius untuk menghindarkan lembaga tersebut dari kejahatan terorisme. Pengawasan tersebut, antara lain:
 - 2) Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang.
 - 3) Pengguna Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan

- perundang-undangan wajib diberikan ke PJK.
- 4) Pengguna jasa keuangan harus memberikan informasi yang jelas mengisi formulir yang disediakan oleh PJK dengan melampirkan dokumen pendukung.
 - 5) Dalam hal Pengguna Jasa Keuangan tidak memberikan informasi yang diminta, PJK wajib menolak pengiriman uang melalui sistem transfer tersebut.
 - 6) PJK pengirim wajib menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk mengenali semua pengirim asal dan penerima kiriman paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer.
 - 7) PJK yang tidak melakukan verifikasi data pengguna jasa keuangan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pengawasan melalui transfer, penyedia jasa keuangan juga diawasi dari kegiatan pengiriman uang melalui sistem lain, yakni:

- 8) PJK yang menyelenggarakan kegiatan pengiriman uang melalui sistem lainnya wajib memperoleh izin dari dan/atau terdaftar di LPP.
- 9) PJK yang menyelenggarakan kegiatan pengiriman uang melalui sistem lainnya wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai penyelenggaraan kegiatan pengiriman uang ke LPP.
- 10) Dalam hal PJK tidak memenuhi kewajibannya, LPP berwenang mengenakan sanksi administratif. Terkait sanksi administratif dan tata cara penyampaian laporan penyelenggaraan kegiatan pengiriman uang diatur dalam peraturan LPP masing-masing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU 9/2013, maka pengawasan juga dilakukan terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia pengawasan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Faktor Sosiologis

Faktor Sosiologis dalam pencegahan pendanaan terorisme oleh perbankan didasari oleh adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267 tanggal 15 Oktober 1999. Resolusi ini telah diadopsi dalam Bab VII United Nations Charter. Inti dari Resolusi ini antara lain meminta setiap negara untuk melakukan “pembekuan seketika” terhadap dana dan aset keuangan lainnya atau sumber ekonomis dari individu dan entitas yang berkaitan dengan Al-Qaida, Usama bin Laden dan/atau Taliban. Karena itu perlu landasan hukum yang kuat sehingga memungkinkan Indonesia melaksanakan Resolusi DK PBB tersebut. Selain itu, industri keuangan telah pula menerapkan KYC/CDD antara dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme sesuai ketentuan yang dikeluarkan regulator seperti PBI 11/2009. Berbagai pelaksanaan regulasi di atas bukan tanpa tujuan, artinya terdapat kajian sosiologis penerapan regulasi dimaksud, di antaranya:

- a. untuk mengatasi loopholes yang ada dalam peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme sehingga menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat;
- b. untuk mengetahui dan mengatur prosedur dan mekanisme yang jelas upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme melalui pendekatan follow the money namun tidak menghambat kegiatan pengelola jasa keuangan.

Menurut Paul Allan Schott, siapa yang membiayai kegiatan terorisme, seperti halnya tindak pidana yang lain menggunakan sistem keuangan nasional maupun internasional untuk menyembunyikan uang yang dipergunakan untuk aktifitas mereka, meskipun uang tersebut berasal dari sumber yang halal. Kriminalisasi semua aspek terorisme dan pembiayaan kegiatan terorisme adalah langkah praktis untuk mematahkan kekuatan organisasi teroris dengan cara mencegah uang mereka masuk ke dalam sistem keuangan negara. Tiap-tiap negara membutuhkan

peraturan untuk membantu mendeteksi ketika ada dana-dana teroris sampai ke perbatasan agar uang tersebut dapat disita. Selain itu, dirasakan masih minimnya regulasi yang dapat mempersempit ruang gerak aktifitas terorisme seperti: Pembuatan KTP dan dokumen perjalanan; Belum ada pembatasan aktifitas napi teroris dalam LP; Penggunaan telepon seluler dan internet; Pengaturan dan pengawasan tentang bahan peledak; Penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan pelatihan militer oleh kelompok masyarakat; Pemberitaan tentang terorisme di media massa; Pengawasan terhadap kegiatan yang bersifat menghasut, menyebar kebencian dan memprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan permusuhan dan aksi kekerasan; dan Pengawasan lalu lintas orang dan barang di perbatasan dan pintu-pintu masuk dan keluar. Mempersempit ruang gerak aktifitas terorisme, berarti harus diambil tindakan oleh semua pihak yang terkait untuk memperbaiki, meregulasi serta menjalankan perbaikan permasalahan diatas. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, yang berkaitan dengan perbankan adalah masalah KTP. Oegroseno pernah menyarankan kepada pejabat salah satu daerah untuk menerapkan nomor induk kependudukan tunggal (single identity number) yang tujuannya adalah dalam rangka mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Penulis berpendapat, lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence unit) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya sehingga memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum.

KESIMPULAN

Regulasi penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembentukan regulasi tentang tindak pidana pendanaan terorisme diatur didalam hukum positif Indonesia setelah 7 (tujuh) tahun UU 6/2006, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sesuai dengan UU 9/2013, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pendanaan teroris jika melibatkan penyediaan, pengumpulan, pemberian atau meminjamkan dana. Adapun pasal yang sering diterapkan terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan UU 9/2013 adalah Pasal 4 UU 9/2013 yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00. Pada perkembangan peraturan hukum pidana terbaru khususnya mengenai tindak pidana pendanaan terorisme yang telah disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui UU 1/2023. KUHP Baru mengatur secara eksplisit terkait tindak pidana pendanaan terorisme dan memasukkan tindak pidana pendanaan terorisme menjadi satu bab dengan pidana induknya, yaitu tindak pidana terorisme pada bab XXXV Tindak Pidana Khusus Bagian Kedua Tindak Pidana Terorisme. Sehingga pengaturan ini nampaknya seperti sedikit mundur ke belakang sebelum lahirnya rezim UU 9/2013. Padahal, pengaturan dari UU

9/2013 secara jelas memisahkan Tindak Pidana Terorisme dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sejalan dengan ketentuan rezim hukum internasional yang memasukkan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Regulasi penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme dalam peraturan perundang-undangan belum efektif maka harus dibuatkan peraturan baru agar penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme bisa dicegah dan diberantas dengan maksimal.

Peran lembaga keuangan dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia, ada dua faktor penting yang perlu menjadi fokus perhatian, yaitu: faktor yuridis dan faktor sosiologis. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence unit) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya. Faktor yuridis sebagai faktor pendukung pelaksanaan dari penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan tindak pidana terorisme yang sangat penting adalah adanya sanksi atas pelanggaran yang dilakukan lembaga keuangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU 9/2013, maka pengawasan juga dilakukan terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia pengawasan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktor Sosiologis dalam pencegahan pendanaan terorisme oleh lembaga keuangan didasari oleh adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267 tanggal 15 Oktober 1999. Inti dari Resolusi ini antara lain meminta setiap negara untuk melakukan “pembekuan seketika” terhadap dana dan aset keuangan lainnya atau sumber ekonomis dari individu dan entitas yang berkaitan terorisme. Peran lembaga keuangan dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia belum maksimal khususnya kordinasi antar lembaga keuangan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme agar setiap ada pendanaan terorisme yang masuk harus segera di blokir dan ditelusuri dari siapa dan kemana dana itu akan disalurkan agar penanggulangan tindak pidana terorisme bisa terlaksana dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Apeldoorn, L. J. Van. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 26, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Christiani, Th. Anita. Hukum Perbankan, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010.
- Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2015.
- Friedrich, Carl Joachim. Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M.Yahya. Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan

- Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2000.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ibrahim, Johannes. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif, Bandung, CV. Utomo, 2004.
- Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Renggang Education, 2012.
- Imaniyati, Neni Sri. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung, Refika Ditama, 2010.
- Jahroni, Jajang dkk. Memahami Terorisme, Jakarta, Belebat Dedikasi Prima, 2016.
- Jainuri, Achmad. Radikalisasi dan Terorisme, Malang, Intrans Publishing, 2016.
- Kansil, C.S.T. Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Kansil, C.S.T., dan Christine. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2007.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Stora Grafika, 2002.
- Karnavian, Tito. Dalam Pusaran Terorisme, Yogyakarta, Media Presindo, 2018.
- Keraf, Sonny. Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Manan, Bagir. Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian, Yogyakarta, FH UII Press, 2005.
- Mardenis. Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta, Prenada Media, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, Edisi Kelima, Yogyakarta, Liberty, 2005.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir (1). Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2004.
- _____. (2). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi. Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime), Jakarta, Bahan Seminar, 2004.
- Mulyadi, Lilik. Peradilan Bom Bali Perkara Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufro dan Ali Imron alias Alik, Jakarta: Jambatan, 2007.
- PPATK, Laporan Konsolidasi Pengkinian Penilaian Risiko Sektor Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Sektor Industri Berisiko Tinggi Tahun 2023, Jakarta, PPATK, 2023.
- Prakoso, Djoko dan Agus Imunarso. Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologis dalam Konteks KHUP, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana Materiil, Jilid II, Jogjakarta, Kurnia Kalam, 2005.
- Prasetyo, Dedi dkk. Ilmu dan Teknologi Kepolisian, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Purwanto, Wawan. Membongkar Dana Teroris, Jakarta, Cipta Bina Mandiri, 2010.
- Rahardjo, Satjipto (1). Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____. (2). Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, UKI Press, 2006.
- _____. (3). Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Kompas, 2008.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.
- Reksodiputro, Marjono. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Renggong, Ruslan. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Jakarta,

- Prenada Media Group, 2016.
- Rusianto, Agus. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Prenada Media, 2016.
- S, Burhanuddin. Hukum Bisnis Syariah, Yogyakarta, UII Press, 2011.
- Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
- Salman, H.R Otje. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung, PT. Refika Aditama, 2010.
- Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana 1, Bandung, CV Armico, 1990.
- Satria, Hariman. Anatomi Hukum Pidana Khusus, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Shidarta. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, PT Revika Aditama, 2006.
- Shodiq. Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum, Jakarta, Pustaka Harakatuna, 2018.
- Sila, Adlin, dkk. Profil Keagamaan Terpidana Terorisme Di Indonesia, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015.
- Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- Simons. Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung, Pioner Jaya, 1992.
- Sinungan, Muchdarsyah. Uang dan Bank, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Siregar, Yulhasni dan Arifin Saleh. Oegroseno Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah, Jakarta, Prenada, 2011.
- Soekanto, Soerjono (1). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 1982.
- _____ (2). Pengantar Penelitian Hukum Jakarta, UI Press, 1984.
- _____ (3). Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 1990.
- _____ (4). Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____ (5). Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sudarto. Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi sebagai Hukum Positif Indonesia, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1995.
- Sukawarsini. Terorisme, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Sunardi, Abdul Wahid dan Muhammad Sidik. Kejahatan Terorisme Perpestif Agama, Hak Asasi Manusia & Hukum, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004.
- Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2008.
- Syamsah, T.N. Tindak Pidana Perpajakan, Bandung, Alumni, 2011.
- Syamsuddin, Azis. Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Vermonte, Philips J. yang mengutip dari Walter Lequer dalam bukunya Terorism dalam Menyoal Globalisasi dan Terorisme dalam buku Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Jakarta, Imparsial, 2003.
- Wiyono. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Ziauddin, Sardar. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung, Mizan, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan
 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, UU Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81.

____, Undang-Undang Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

____. Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

____. Undang-Undang Peradilan Umum, UU Nomor 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.

____. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Bank, UU Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

____. Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285.

____. Undang-Undang Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang, UU Nomor 15 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284.

____. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.

____. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

____. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

____. Undang-Undang Tentang Pengesahan Internasional Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999), UU Nomor 6 tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617.

____. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

____. Undang-Undang Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5077.

- ____. Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 8 Tahun 2010, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.
- ____. Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, UU Nomor 9 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406.
- ____. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang, UU Nomor 5 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.
- ____. Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- ____. Peraturan Pemerintah Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Petugas Masyarakat, PP Nomor 77 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417.

C. Artikel, Harian, Majalah, Jurnal

- Aji, Ahmad Mukri. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003), Jurnal Cita Hukum, Vol. 1/No. 1/Juni/ 2013.
- Amrullah, Muhammad Arief. "Criminal Law Policies in an Effort to Tackle Criminal Acts of Terrorism Financing," Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 14, Nomor 1, 2023.
- Andario, Randy. "Peranan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang", Lex Administratum, Vol. 4 No. 4, April 2016.
- Danuri, Muhamad. "Development and Transformation of Digital Technology", Jurnal Infokam, Vol. 15 No. 2, September 2019.
- Faiz. Pan Mohamad, "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009.
- Fisabillah, Ardken, Pujiyono, Umi Rozah. "Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia", Diponegoro Law Journal, Vol.8 No. 4, Oktober 2019.
- Freeman, Michael. "The Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology," Jurnal Studies in Conflict and Terrorism, Volume 34, Nomor 6, 2011.
- Husein, Yunus. "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3, 2003.
- Junaid, Hamzah. "Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam", Jurnal Sulesana, Vol.8, No.2, 2013.
- Kusumah, Mulyanah W. "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2/No. III/Desember/2002.
- Leatemia, Max Fredrik. "Kerja Sama Pemberantasan Pendanaan Terorisme Di Asia Tenggara", Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 2 No. 1, Juni 2019.
- Muladi. "Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III, Desember 2002.
- Mukti, Aloysius Harry, Yohanes Febrian. "Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme Dalam Era Digital Keuangan (Fintech)", Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum,

Vol. 1 No. 1, Oktober 2018.

Njatrijani, Rinitami. “Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial”, Diponegoro Private Law Review, Vol. 4 No. 1, Februari 2019.

Perdana, Cipi. “Rekontruksi Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, Jurnal JH Ius Quia Iustum, Vol. 23/No. 4/Oktobre/2016.

Sadarusalam et.al. “Strategi Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia”. Jurnal Peperangan Asimetrik, Vol.4, No. 3, 2018.

D. Internet

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/5-kasus-teror-diindonesia-selama-mei/full>, artikel diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

<http://www.ppatk.go.id>, Desember 2021, diakses 23 Mei 2025.

KBBI.id, diakses pada tanggal 28 Mei 2025.

Yunus Husein, “Sosialisasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan”. www.ppatk.go.id. diakses pada tanggal 10 Agustus 2025.

Zulkarnain Sitompul, “Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Laundering)”. <http://zulsitompul.files.wordpress.com>. diakses pada tanggal 10 Agustus 2025.
